



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 02 Oktober 1981, NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan PNS BPPD Nunukan, pendidikan SMA, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 September 2020 telah memberikan kuasa kepada Rianto Junianto, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Rangga Malela & Co. Attorney beralamat di Jalan Angkasa (Bandara) Mandor Beddu 5 (Guest House H.Untung), RT.10, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Enrekang 11 Desember 1979, NIK. xxxx, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat atau kuasanya;

Telah mendengarkan keterangan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk, pada tanggal 28 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam pada tanggal 29 Desember 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor KUA Kecamatan Nunukan tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 30 Januari 2002;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat tak'lik* yang bunyinya sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 30 Januari 2002 *aquo*;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dan hidup bersama membina rumah tangga di [REDACTED];
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga (3) orang Anak belum *Mumayiz* yang bernama: 1. ANAK I (umur ±18 tahun), 2. ANAK II (umur ±14 tahun), dan 3. ANAK III (umur ±6 tahun);
5. Bahwa karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu dijodohkan Orangtua Penggugat dan Tergugat, sebenarnya sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran; dan setelah lahirnya anak ke-3 tepatnya di tahun 2008, perselisihan-perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip dan pola pikir dalam menjalankan rumah tangga;

Halaman 2 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbedaan prinsip dan pola pikir antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan rumah tangga tersebut disebabkan:
  - a. Tergugat egois dan tempramen, Penggugat ada salah sedikit, Tergugat bertutur kata kasar, Tergugat ringan tangan kepada diri Penggugat yang dilakukan dihadapan Anak-anak maupun Orangtua Penggugat, sehingga Penggugat dan khususnya Anak-anak trauma atas sikap dan perlakuan Tergugat;
  - b. Tergugat ketahuan Penggugat bersama Wanita Idaman Lain (WIL) di dalam kamar Hotel di Sulawesi, dan beberapakali Tergugat menjalin hubungan dengan WIL yang diketahui Penggugat dari Hand Phone (HP) Tergugat. Atas kejadian tersebut, Tergugat memutarbalikan fakta, menuduh Penggugat selingkuh, cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan benar, bertingkahtaku tidak sopan, mengekang waktu kerja Penggugat, bahkan Tergugat sering mempermalukan dan menjatuhkan nama baik Penggugat dilingkungan Penggugat bekerja sekalipun dihadapan Pimpinan dan Rekan Kerja Penggugat;
  - c. Tergugat perhitungan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, bilamana terjadi pertengkaran, nafkah rumah tangga maupun pemberian Tergugat kepada Penggugat selalu diminta kembali dan harus dikembalikan; Sejak tahun 2014, Tergugat sudah tidak memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga khususnya kebutuhan Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perbedaan prinsip dan pola pikir dalam menjalankan rumah tangga tersebut, demi kepentingan psikologis tumbuh kembang anak, tepatnya setelah terjadinya perlakuan KDRT kekerasan phisik terhadap diri Penggugat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, maka sejak saat itu Penggugat memutuskan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dimana kemudian Penggugat tinggal bersama Orangtua Penggugat sesuai alamat Penggugat tersebut di atas;
8. Bahwa menurut hukum, Tergugat selaku Imam Keluarga sekaligus Kepala Rumah Tangga yang baik, wajib menggauli dan melindungi istri dan anak-

*Halaman 3 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk*



anaknya secara *muasyarah bil ma'ruf*, memenuhi segala sesuatu kebutuhan hidup dalam berumah tangga; dan Apabila terjadi perceraian, maka terhadap anak yang belum *mumayiz* berada dalam pengasuhan dan perawatan (*hadhanah*) Penggugat selaku Ibu kandungnya, selain itu biaya pengasuhan dan perawatan (nafkah) anak sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan anak yang belum *mumayiz* merupakan tanggungjawab Tergugat selaku suami sesuai dengan kemampuannya;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah pula meminta bantuan orang-orang terdekat, namun usaha Penggugat tidak berhasil. Tergugat tidak pernah berubah, dan sekarang Penggugat sudah tidak bisa melanjutkan lagi berumah tangga dengan Tergugat, ini soal hati;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan Penggugat di atas, suasana untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah dan Waromah* sudah tidak mungkin diwujudkan Penggugat dan Tergugat, lagi pula Penggugat sudah tidak dapat melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat, daripada terjerumus kedalam ke *mudharatan* lebih baik mengutamakan *kemaslahatan*;
11. Bahwa Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berbunyi: "*Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban dan perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak*". Olehkarena itu Penggugat dalam posisi lemah mohon perlindungan hukum;
12. Bahwa merujuk pada fakta-fakta sebagaimana telah disampaikan Penggugat tersebut di atas, Cerai Gugat yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 4 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan menurut hukum biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain;

Bahwa pemanggilan terhadap Penggugat untuk menghadap di persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi oleh kuasanya dan Tergugat hadir sendiri telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah kuasa hukum Penggugat, dan ternyata surat kuasa tersebut telah dibuat secara sah, dan Kartu Advokat masih berlaku;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan dibantu oleh mediator Hakim yang telah ditunjuk oleh Majelis yang bernama Zainal Abidin, S.Sy., dan mediator tersebut telah

Halaman 5 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh kedua belah pihak, akan tetapi mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam mediasi meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana laporan mediator tanggal 9 November 2020;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], atas nama Harlipah (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 02 Agustus 2016, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 30 Januari 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Nomor [REDACTED] atas nama Harlipah tanggal 25 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 01 Maret 1961, NIK. [REDACTED], agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama ini hidup berumah tangga tinggal di kediaman bersama di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I (umur 18 tahun), ANAK II (umur 14 tahun), dan ANAK III (umur 6 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran namun tidak mengetahui persis penyebab pasti pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sewaktu berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan selama berpisah tidak ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sempat menasehati Tergugat untuk berdamai dengan Penggugat namun Tergugat justru menyampaikan bahwa Tergugat tidak keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 13 Juli 1973, NIK.

██████████ agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah istri paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama ini hidup berumah tangga tinggal di kediaman bersama di ██████████  
██████████, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat ingin pisah karena sudah tidak sanggup lagi menahan sakit hati;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pindah ke rumah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. SAKSI III, tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 18 Januari 1990, NIK.

██████████ agama Islam, pekerjaan honorer Pemda, tempat kediaman di ██████████



██████████, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama ini hidup berumah tangga tinggal di kediaman bersama di ██████████

- ██████████ Kabupaten Nunukan hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki watak yang keras dan jika bertengkar kadang sampai memukul Penggugat dan Tergugat memiliki sifat yang perhitungan masalah nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pindah ke rumah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Penggugat, Saksi I menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengarkan Penggugat dan Tergugat ribut-ribut di dalam rumah sedangkan saksi sedang berada di luar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah berusaha untuk membujuk Penggugat untuk kembali lagi;

Halaman 9 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah datang ke rumah ibu Penggugat namun bukan untuk berdamai dengan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Penggugat, Saksi II menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal-hal lain terkait dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Penggugat, Saksi III menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah juga menyaksikan Tergugat bertengkar dengan Penggugat di tengah jalan dimana pada saati tu, Penggugat telah tinggal pisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara ini;

*Halaman 10 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernikahannya telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat Rianto Junianto, S.H. Kuasa Hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Halaman 11 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator Hakim yaitu Zainal Abidin, S.Sy. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak hadir pada mediasi meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, olehnya itu mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah olehnya itu perkara ini diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

*Halaman 13 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 25 September 2019, dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah sampai sekarang selama sekitar satu tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata jo.285 R.Bg merupakan akta otentik dan cocok dengan aslinya serta masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

*Halaman 14 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Desember 2001 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Izin Perceraian PNS yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Bupati Nunukan Kalimantan Utara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah memiliki izin untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III;

Menimbang bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/ orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan telah diperiksa satu persatu dimana keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

*Halaman 15 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang terikat pernikahan sejak tanggal 29 Desember 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini hidup berumah tangga tinggal di kediaman bersama di [REDACTED] Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I (umur 18 tahun), ANAK II (umur 14 tahun), dan ANAK III (umur 6 tahun);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak sekitar tahun 2019 disebabkan Tergugat yang memiliki sifat keras dan kasar, Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki sifat perhitungan terhadap nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pindah ke rumah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2019;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan selama berpisah tidak ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah

Halaman 16 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

و من آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang...”*

dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika

Halaman 17 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin tanggal 16 November 2020, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Rahmat Tri

Halaman 18 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fianto, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis Zuhriah, S.H.I. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Zuhriah, S.H.I.**

**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Feriyanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Norhuda, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 16 November 2020  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

**Muhammad Yusuf, S.H.**

*Halaman 20 dari 20, Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)